

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pajak menurut UU No.1 Ayat 1 No. 16 Tahun 2009 mengacu pada kontribusi bersifat wajib yang diberikan pemerintah ke warga negara dan perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan publik dan mewujudkan kesejahteraan rakyat (Lubis et al., 2018). Peran perpajakan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Pajak merupakan salah satu aliran dana terbesar untuk pembangunan di negara Indonesia, bukan hanya itu tetapi juga untuk mengatasi segala masalah sosial dan kesejahteraan rakyat (Hidayat & Damayanti, 2021). Upaya pemerintah yang sudah dilakukan untuk pengoptimalan penerimaan pajak adalah dengan pembaharuan peraturan perpajakan.

Lestari et al., (2019) mengatakan peran pajak sangat penting dalam perekonomian negara. Optimalisasi pajak sendiri merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi negara, namun tidak menguntungkan bagi wajib pajak, terutama badan usaha (Muliawati & karyada, 2020). Kenyataan bahwa kepentingan wajib pajak dan pemerintah berbeda satu sama lain justru menimbulkan konflik, dimana kepentingan pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak sedangkan bagi perusahaan hal tersebut adalah beban wajib yang harus dibayar (Arianti, 2021). Karena kepentingan yang berbeda tersebut, para pelaku usaha mencari alternatif untuk meminimalisir beban pembayaran pajak dengan menggunakan penghindaran pajak. Rendahnya tingkat efektivitas pajak menandakan bahwa

kondisi saat ini masih memiliki beberapa kendala, salah satunya penerapan perpajakan yang agresif oleh wajib pajak badan (Lopo Martinez & Ferreira, 2019). Seperti terlihat pada Gambar 1.1, penerimaan pajak dalam negeri terus naik dan turun selama periode 2017-2021.

Grafik 1. 1
Penerimaan Pendapatan
Dalam Negeri Tahun 2017 – 2021 (Dalam Milyar)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak, tetapi ada beberapa masalah. Fokus perusahaan adalah meningkatkan laba sambil meminimalkan biaya (Arianti, 2021). Salah satu hal yang mungkin dilakukan oleh perusahaan untuk memotong biaya adalah mengembangkan rencana, salah satunya adalah perencanaan pajak. Agresivitas pajak adalah istilah untuk tindakan yang diambil untuk mengurangi beban pajak. Pengurangan beban pajak tersebut dengan membuat perencanaan pajak dan tindakan tersebut disebut agresivitas pajak.

Upaya perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, baik secara legal, ilegal, atau keduanya disebut agresivitas pajak (Nugraha & Meiranto, 2015). Sejauh mana suatu perusahaan secara aktif berupaya mengurangi kewajibannya dengan memanfaatkan celah hukum dalam kode pajak adalah cara lain untuk mengukur agresivitas pajaknya. Akibatnya, bisnis akan terlihat lebih agresif terhadap pajak (Karlina, 2021).

Praktik perpajakan yang agresif mempengaruhi bisnis di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perencanaan penghindaran pajak yang termasuk dalam kegiatan hukum dalam upaya menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar, lebih difokuskan pada agresi pajak. Penghindaran pajak dan agresivitas pajak berbeda satu sama lain, agresivitas pajak melibatkan tindakan perencanaan yang lebih agresif yang dimaksudkan untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar (Lubis et al., 2018).

Penghindaran pajak di Indonesia sering terlihat oleh badan maupun individu. Agresivitas pajak perusahaan dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti melalui pengakuan pendapatan yang tertunda, intensitas modal, manajemen laba dan penetapan harga transfer (Amidu et al., 2019). Prastyatini & Irmayani, (2022) mengatakan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia bisa dilihat melalui rasio perpajakannya, karena rasio pajak bisa menunjukkan bagaimana pemerintah mampu untuk mengumpulkan pajak. Karena semakin tinggi tingkat tarif pajak di suatu negara semakin tinggi pula efisiensi pemungutan dan administrasi pajak di negara tersebut.

Tindakan *tax avoidance* juga pernah dilakukan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Fenomena tersebut diinformasikan senilai 1,3 miliar rupiah (Wijaya et al., 2019). Hal tersebut berawal dari pendirian perusahaan baru oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan mengalihkan aset, kewajiban serta jalannya bisnis Divisi *Noodle* ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk anak perusahaannya, karena hal tersebut maka bisa dikatakan INDF memperluas bisnisnya guna menghindari pajak, namun seiring pertumbuhan bisnis, DJP tetap memutuskan perusahaan harus terus bayar pajak terutangnya sebesar 1,3 Miliar rupiah.

Tindakan penghindaran pajak ini dilakukan oleh manajemen, hal tersebut bisa menimbulkan masalah karena dapat memberikan peluang egois kepada manajemen untuk mengeksploitasi kepentingan mereka sendiri dan melaksanakannya tanpa memperhatikan jangka panjang perusahaan. Meski tidak semua aktivitas yang dilakukan melanggar aturan, banyaknya celah yang digunakan dapat menimbulkan persepsi bahwa perusahaan lebih agresif dengan pajak (Muliawati & Karyada, 2020).

Fen et al., (2019) menyatakan kepemilikan manajerial memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan perusahaan seperti, kebijakan investasi, pembagian dividen dan kebijakan perpajakan seperti agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial kemudian memiliki suara dalam pilihan bisnis, termasuk masalah pajak. Manajemen sering berusaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan melalui perolehan laba, yang akan menghasilkan beban pajak perusahaan yang lebih besar. Namun, kepemilikan manajemen juga dapat

dijadikan sebagai pembenaran untuk penghindaran pajak dalam upaya pengurangan pajak perusahaan (Wijaya et al., 2019). Pada penelitian Lubis et al., (2018) dan Ashari et al., (2020) kepemilikan manajemen berdampak terhadap agresi pajak. Sedangkan penelitian Makarim & Asalam, (2021) mengatakan kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Tjaraka & Hartadinata, (2013) mengatakan bahwa kebijakan utang juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak karena dengan adanya utang bisa mengontrol penggunaan arus kas yang berlebihan karena perusahaan berkewajiban membayar bunga pinjaman secara teratur. Alasan mengapa perusahaan meminjam untuk membiayai investasi karena bunga merupakan substansi tetap yang dapat mengurangi perpajakan (Suyanto & Supramono, 2012). Utang dapat menyeimbangkan kepentingan direktur dan manajer serta dapat membuat beban pajak yang dibayar lebih kecil, karena beban bunga membantu mengurangi beban pajak. Menurut Lubis et al., (2018) dan Pangesti et al., (2021) kebijakan utang memiliki pengaruh terhadap agresi pajak. Hasil penelitian yang berbeda Arianti, (2021) menyatakan bahwa kebijakan utang tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Arianti, (2021) mengatakan jika intensitas modal juga merupakan faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Penelitian Lestari et al., (2019) dan Utomo & Fitria, (2020) mengatakan intensitas modal (*Capital Intensity*) berpengaruh terhadap agresi pajak sedangkan Makarim & Asalam, (2021) mengatakan bahwa intensitas modal tidak mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak. Intensitas modal merupakan aktivitas investasi dalam bentuk aset tetap (Novitasari et al.,

2017). Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 (b) tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Alasan perusahaan lebih memilih untuk berinvestasi dalam aset tetap karena bisa mewakili kekayaan perusahaan dan terdapat biaya penyusutan yang tinggi, dimana dapat mengurangi keuntungan perusahaan dan dengan demikian mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan (Lestari et al., 2019).

Motif suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak ini tidak lain yaitu untuk memperbesar laba yang dimiliki, namun dengan membayar pajak perusahaan akan menganggap hal tersebut mengurangi pendapatan mereka. Hal tersebut menjadikan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, mereka berusaha untuk mencari strategi meminimalkan pajak yang harus dibayarkan (Chen et al., 2010). Perusahaan akan terus mempraktikkan agresivitas pajak untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan pajak (Arianti, 2021).

Tabel 1. 1 Research GAP

No	Nama & Tahun Peneliti	Variabel Independen (X)		
		Kepemilikan Manajerial	Kebijakan Utang	Intensitas Modal
1	Irsan Lubis, Suryani dan Firli Anggraeni (2018)	B+	B+	
2	Denny Wijaya, Akhmad Saebani (2019)	B+		
3	Poppy Ariyani Sumitha Lestari, Dudi Pratomo dan Ardan Gani Asalam (2019)			B -
4	Agung Budi Utomo & Giawan Nur Fitria (2020)			B-
5	Vidiyanna Rizal Putri (2020)		TB	TB
6	Nanik Niandari, Rachmawaty Hanny Yustrianthe dan Evi Grediani (2020)	B -		
7	Baiq Fitri Arianti (2021)		TB	B +
8	Nursaid Makarim dan Ardan Gani Asalam (2021)	TB		TB

Sumber: Diolah peneliti, 2023

Berdasarkan penelitian terdahulu dan *research gap* di tabel 1.1 , diketahui bahwa masih ada perbedaan dalam hasil dan menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian, seperti pada tabel 1.1 :

Keterangan:

B = Berpengaruh

TB = Tidak Berpengaruh

Hal tersebut yang menjadi pendorong melakukan penelitian terkait pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan utang dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak terutama di perusahaan manufaktur barang konsumen primer (*Consumer Non-Cyclicals*), pertimbangan sektor ini dipilih karena dianggap sebagai bidang yang memegang peranan penting untuk pembangunan negara dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembayaran pajak.

Putri, (2020) mengatakan memiliki aset tetap dalam jumlah besar, sektor tersebut juga merupakan perusahaan yang banyak dijumpai di sekitar kita dan yang produknya dikonsumsi oleh banyak orang setiap harinya (Tjaraka & Hartadinata, 2013). Berdasarkan uraian diatas dan fenomena yang terjadi, maka judul penelitian yang diambil adalah **“PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEBIJAKAN UTANG DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK** (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* atau Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021)”

1.2 Rumusan Masalah

Praktik perencanaan pajak digunakan untuk menjadi pengurang kewajiban pajak dengan melakukan perencanaan pajak, tindakan tersebut ditujukan untuk memanipulasi laba kena pajak perusahaan menggunakan cara legal maupun ilegal merupakan pengertian dari agresi pajak (Wijaya et al., 2019). Perencanaan

penghindaran pajak, yaitu kegiatan yang halal yang bertujuan untuk menurunkan jumlah pajak yang terutang.

Perencanaan pajak yang agresif berarti mengambil tindakan yang lebih drastis untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar (Lubis et al., 2018). Banyak faktor yang memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak antara lain kepemilikan manajerial, kebijakan utang dan intensitas modal. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab 3 pertanyaan:

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur sektor *Consumer Non-Cyclicals*?
2. Apakah Kebijakan Utang berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur sektor *Consumer Non-Cyclicals*?
3. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur sektor *Consumer Non-Cyclicals*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Kemampuan menunjukkan kepemilikan manajerial berdampak pada agresivitas pajak perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals*.
2. Mampu membuktikan kebijakan utang berdampak terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals*.
3. Mampu membuktikan intensitas modal berdampak terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan pengetahuan dan ikut berkontribusi dalam pengembangan ilmu dibidang perpajakan, terkhusus untuk memahami faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu kepemilikan manajerial, kebijakan utang dan intensitas modal. Selanjutnya, hasil penelitian ini agar relevan dan dapat menjadi pembanding untuk studi lebih lanjut terkait dengan agresivitas pajak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

- Hasil penelitian ini bisa berguna untuk manajer tiap perusahaan agar bertanggung-jawab dalam hal pembayaran pajak sesuai dengan jumlahnya.
- Diharapkan relevan untuk mempertimbangkan kegiatan-kegiatan khusus yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

b. Bagi Akademis

Diharapkan dapat menjadi acuan faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas perpajakan khususnya kepemilikan manajerial, kebijakan hutang dan intensitas modal, sehingga dapat mendukung penelitian selanjutnya.

c. Bagi Penulis

Hal ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan peminjaman dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang pendahuluan, rumusan, tujuan kajian, manfaat kajian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan landasan teori untuk pembahasan secara rinci, terkait agresivitas pajak, kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, dan intensitas modal. Tidak hanya itu, dibahas pula penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian yang menjelaskan secara rinci pula dampak dari tiap variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB III METODE PENELITIAN

Definisi operasional variabel dibahas dalam bab ini bersama dengan populasi dan ukuran sampel, berbagai bentuk data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data pada penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan secara rinci terkait deskripsi objek penelitian, analisis data serta interpretasi hasil. Ini juga menyajikan argumen dan membuat perbandingan antara temuan analisis dan landasan teoretis dan temuan studi sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas rekomendasi untuk kajian lebih lanjut setelah serangkaian pembicaraan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.